

Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa

SURAT KETERANGAN
Nomor : 74/RSD/V/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 15 Mei 2015.
Tempat : Kantor Perseroan,
Gedung Graha Irama, Lantai 15-G,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Jakarta 12950.
Pukul : 10.40 – 10.55 WIB.

Mata Acara :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - Persetujuan rencana penjualan aset Perseroan dan rencana re-lokasi pabrik.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Yanaprima Hastapersada Tbk, tertanggal 15 Mei 2015, dengan nomor 07.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan ISHADI;
-Direktur Independen : Nyonya RINAWATI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris : Tuan SANTOSO WIJAYA;
-Komisaris Independen : Tuan SINGGIH WIHARDJO.

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SANTOSO WIJAYA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 648.242.100 saham atau 97,04 % dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama dan Kedua :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan, termasuk merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui pelaksanaan rencana penjualan aset Perseroan dan rencana relokasi pabrik;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Mei 2015.

Notaris di Jakarta,

RUSNALDY, SH